




PUTUSAN

Nomor 435/Pdt.G/2016/PA Mrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Tojeppue RT.002 RW. 002, Desa Padaelo, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kasnurda, S.H., dan A. Risal, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari *Law Office* "Kasnurda, SH & Associates", beralamat di BTN Angkasa Pura I No. 26 RUMAH TANGGA. VIII/RT. B, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2016, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Maros dengan Nomor: 59/SK Daf/2016/PA.Mrs., tanggal 26 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Melawan

Termohon, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun Tojeppue, Desa Padaelo Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara.

Telah mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal 27 Oktober 2016 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor: 435/Pdt.G/2016/PA Mrs., dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 1998 atau bertepatan dengan 26 R. Akhir 1419 H. dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros atau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 095/10/XII/1998. Tanggal 16 Desember 1998;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Dusun Tojeppue. Desa Padaelo, Kec. Mallawa, Kab. Maros, Sulawesi Selatan kurang lebih 18 Tahun, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai selayaknyaa suami istri;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Anak pertama bernama RAHMAT RAMADHAN, tempat tanggal. Lahir, Camba 12 Desember 2000.
 2. Anak kedua bernama ARIL DARMAWAN, tempat tanggal lahir, Padaelo 12 Juni 2006.
 3. Anak ketiga bernama ARYA ASTAMAN, tempat tanggal lahir, Padaelo 23 Januari 2009.
4. Bahwa diawal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai dan tidak ada pertengkaran atau percecokan, namun sekitar bulan Mei 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, hubungan Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi percecokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain adalah :
 - a) Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda;
 - b) Bahwa Termohon mulai tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah yakni terlalu berani dan sering marah-marah dan seringkali membantah perkataan dan arahan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

Hal. 2 dari 18 Put. No. 435/Pdt.G/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Bahwa Termohon tidak pernah memberikan kenyamanan dan ketentraman ketika Pemohon berada di rumah;
 - d) Bahwa Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan Perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
 - e) Bahwa Termohon tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sebagai istri yakni ia tidak pernah memberikan nafkah batin (sexual intercourse);
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran itu, terjadi terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan Oktober 2015, hingga diajukan surat Permohonan cerai talak ini kepengadilan Agama Maros kurang lebih 11 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal atau berpisah ranjang disebabkan Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali tinggal di rumah orang tua yang beralamat di Dusun Posso , Desa Padaelo, Kec. Mallawa, Kab. Maros, Sulawesi Selatan, sedangkan Termohon tinggal di tempat kediaman bersama yang beralamat di Dusun Tojeppue. Desa Padaelo, Kec. Mallawa, Kab. Maros, Sulawesi Selatan;
6. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus (syiqaq) tersebut, yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mencoba mendamaikan dan menasehati Pemohon dengan Termohon namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud mengajukan ikrar talak;
9. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, maka secara hukum surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 3 dari 18 Put. No. 435/Pdt.G/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon yang bernama TERMOHON dihadapan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan Undang-Undang.

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai pada setiap pelaksanaan persidangan perkara ini agar Pemohon dan Termohon rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan pula menempuh prosedur mediasi dengan mediator Irham Riad, S.HI., M.H, Hakim Pengadilan Agama Maros yang ditunjuk sebagai mediator berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor 435/Pdt.G/2016/PA Mrs. tanggal 1 Desember 2016. Berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 8 Desember 2016 oleh mediator tersebut, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil, namun dalam mediasi tersebut, Pemohon sepakat untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon dan akan dibayarkan oleh Pemohon sebelum sidang pengucapan ikrar talak.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan jawaban dan menerima permohonan Pemohon.

Hal. 4 dari 18 Put. No. 435/Pdt.G/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

a. **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 095/10/XII/1998, tanggal 16 Desember 1998, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, bermeterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.

b. **Saksi-saksi**, sebagai berikut:

1. **Suleha binti Dali**, (saudara kandung Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 18 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa sejak bulan Mei 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun berdasarkan informasi Pemohon, Termohon tidak mampu lagi melayani Pemohon saat berhubungan suami isteri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir Termohon.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tetap datang mengunjungi anak-anaknya walaupun tidak menginap dan tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal komunikasi antara Pemohon dengan Termohon serta nafkah yang diberikan kepada Termohon setelah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saat orang tua saksi wafat pada bulan Desember 2016, Termohon datang melayat dan mengaji di rumah orang tua saksi.

Hal. 5 dari 18 Put. No. 435/Pdt.G/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bersama keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon.

2. **Tasmir bin Mallarangan**, (saudara ipar Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 18 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa sejak bulan Mei 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari mertua saksi perihal pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Oktober 2015, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya tanpa di damping Termohon.
- Bahwa menurut informasi, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir Termohon.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tetap datang mengunjungi anak-anaknya namun saksi tidak mengetahui perihal nafkah Pemohon kepada Termohon dan anak-anaknya.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon.

3. **Herianto bin Baba**, (sepupu Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 18 tahun.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di warung perihal pekerjaan sehingga Termohon mengusir Pemohon untuk pergi dari rumahnya.

Hal. 6 dari 18 Put. No. 435/Pdt.G/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi sejak bulan Oktober 2015, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Desa Padaelo Mallawa.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon pernah datang mengunjungi anak-anaknya namun akhir-akhir ini saksi tidak pernah melihat lagi.
- Bahwa saksi pernah menyampaikan pada Pemohon untuk bersabar dan menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan baik.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon setelah berpisah tempat tinggal.

4. **Sukri bin Idris**, (tetangga Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 18 tahun.
- Bahwa pada tahun 2015, saksi pernah dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di depan warung milik Pemohon dan Termohon hingga Termohon mengusir Pemohon pergi dari rumahnya.
- Bahwa pertengkaran perihal Pemohon yang tidak mau membantu Termohon melayani pembeli di warung Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Oktober 2015, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon diusir Termohon sehingga Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Desa Padaelo Mallawa.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon setelah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Hal. 7 dari 18 Put. No. 435/Pdt.G/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya pada bukti surat dan saksi-saksi tersebut.

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan bahwa rumahtangganya tidak mungkin lagi bisa dipertahankan, oleh karena itu, Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon putusan. Adapun Termohon berkesimpulan tidak keberatan dijatuhi talak oleh Pemohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan hal-ihwal pemeriksaan perkara, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dan telah dilakukan mediasi melalui Hakim mediator Irham Riad, S.HI., M.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon untuk mendapat izin mengikrarkan talaknya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang bentuk dan isinya sesuai dengan petunjuk peraturan perundang-undangan dan menjelaskan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri. Oleh karena itu, baik secara formil dan materil bukti P tersebut telah memenuhi kualifikasi

Hal. 8 dari 18 Put. No. 435/Pdt.G/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai akta autentik, dan karena terhadapnya tidak ada bantahan lawan, maka pada bukti tersebut melekat kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), yang dengannya Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Karena itu pula, Pemohon dan Termohon telah memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat dirukunkan kembali karena sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon, sering marah-marah dan membantah perkataan Pemohon, pencemburu dan selalu curiga dengan Pemohon serta tidak pernah lagi berhubungan suami isteri sehingga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga yang ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa alasan hukum permohonan Pemohon merujuk pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim. Sikap demikian tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai sikap melepas hak bantah atau hak jawab namun tidak setara dengan sebuah pengakuan dalam persidangan. Oleh karena itu, Pemohon tetap dibebankan membuktikan dalil permohonannya, sedangkan Termohon tidak perlu lagi dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Pemohon, maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu "*apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran perihal sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon, sering marah-marah dan membantah perkataan Pemohon, pencemburu dan selalu*

Hal. 9 dari 18 Put. No. 435/Pdt.G/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



curiga dengan Pemohon serta tidak pernah lagi berhubungan suami isteri sehingga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga yang ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang?”.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti empat orang saksi yaitu saudara dan tetangga Pemohon. Dengan demikian, keempat saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi. Saksi-saksi tersebut juga telah disumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di muka persidangan dan keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon. Oleh karena itu, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian dan materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, keterangan saksi pertama hanya berdasar pada informasi yang diceritakan oleh Pemohon tanpa pernah dikonfirmasi kebenarannya dari Termohon, yang dalam hukum pembuktian disebut *hearsay evidence* atau *testimonium de auditu*, keterangan tersebut tidak memenuhi ketentuan materiil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg., adapun saksi kedua Termohon tidak mengetahui apapun tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka oleh karena saksi pertama dan saksi kedua tersebut tidak mengetahui apapun tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian majelis hakim menilai keterangan kedua saksi yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi ketiga dan keempat Termohon, meskipun kedua saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun ternyata keterangan yang diberikan kedua saksi mengenai faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak sesuai dan berkaitan dengan faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di dalilkan Pemohon dalam permohonannya, dengan demikian oleh karena keterangan kedua saksi tentang faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran

Hal. 10 dari 18 Put. No. 435/Pdt.G/2016/PA Mrs.



tidak sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan kedua saksi tersebut patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keempat saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri fakta-fakta yang diterangkannya, yaitu bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya tinggal bersama selama 18 tahun dan dikaruniai tiga orang anak, Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar sejak bulan Mei 2015, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang, dan tidak berhasilnya usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama sekitar 18 tahun lamanya, dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa sejak bulan Mei 2015, antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama, tidak saling mendatangi, dan tidak berkomunikasi satu sama lain selayaknya suami isteri.
- Bahwa upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi

Hal. 11 dari 18 Put. No. 435/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan telah menunjukkan adanya peristiwa, bentuk, serta materi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, yang semakin diteguhkan dengan fakta bahwa keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 hingga perkara ini diajukan atau lebih kurang selama 1 tahun tanpa adanya suatu hajat atau suatu halangan yang memaksa keduanya harus hidup terpisah. Karena itu, cukup alasan menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang sedang mengalami disharmoni, yang secara normatif disebutkan sebagai rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon terjadi setelah keduanya berselisih mengenai sikap Termohon yang marah dengan Pemohon perihal masalah pekerjaan yaitu Pemohon tidak membantu Termohon saat melayani pembeli di warung. Oleh karena itu, pisah tempat tinggal tersebut patut dinilai sebagai ekspresi lain dari pertengkaran yang terjadi sebelumnya, artinya bahwa selama pisah tempat tinggal masih berlangsung maka selama itu pula Pemohon dengan Termohon dinilai sedang dalam keadaan berselisih dan bertengkar.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon jika dipertimbangkan sebatas sifat materilnya, masih bisa diatasi dengan cara selain perceraian. Namun demikian, Pemohon dengan Termohon telah menyikapi materi perselisihan tersebut dengan cara yang melampaui sifat materilnya sehingga perselisihan tersebut tetap tidak teratasi meskipun sudah melalui kurun waktu satu tahun terhitung sejak bulan Oktober 2015. Bahkan lebih dari itu, keduanya sudah mengekspresikan perselisihannya dengan cara pisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi, sehingga praktis berimplikasi pada tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa apabila perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri terus berlangsung dalam kurun waktu satu tahun dengan materi atau

Hal. 12 dari 18 Put. No. 435/Pdt.G/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab yang sama, lalu akhirnya berimplikasi pada pisah tempat tinggal yang disertai pengabaian pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka sesederhana apapun materinya, perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat lagi dikualifikasi sebagai perselisihan dan pertengkaran yang bersifat temporal, melainkan suatu perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon telah melakukan upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran tetap terjadi dan masing-masing Pemohon dan Termohon memilih untuk bercerai. Menurut Majelis Hakim, apabila dalam suatu rumah tangga terjadi pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan berakibat hilangnya kehendak suami isteri untuk kembali hidup rukun membina rumah tangga bahkan memilih untuk bercerai, lalu pada sisi lain upaya pihak keluarga serta Majelis Hakim dan mediator selama perkara ini berproses di pengadilan tidak berhasil merukunkannya, maka sudah cukup alasan untuk mengkualifikasi perselisihan dalam rumah tangga tersebut sebagai perselisihan yang tidak ada jalan untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta hukum dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak keturunan dalam perkawinan. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan

Hal. 13 dari 18 Put. No. 435/Pdt.G/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon dan Termohon adalah talak satu raj'i, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok telah dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang mut'ah yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam bentuk uang dan dibayarkan oleh Pemohon sebelum ikrar talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 8 Desember 2016 telah disepakati kesediaan Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon dan akan dibayarkan oleh Pemohon sebelum sidang pengucapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa terkait dengan kesepakatan tersebut maka Majelis Hakim menilai telah sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan anjuran *syari'at* Islam bagi seorang suami yang hendak mentalak istrinya untuk memberikan mut'ah, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran 2 : 236 sebagai berikut :



Artinya :

"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".

Hal. 14 dari 18 Put. No. 435/Pdt.G/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemberian mut'ah secara filosofis dapat menjadi perekat bagi hubungan yang selama ini terjalin antara suami istri dalam satu rumah tangga meskipun pada akhirnya berpisah. Di samping itu, pemberian mut'ah dapat digunakan oleh isteri setelah ditinggal cerai suaminya.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama kurang lebih 18 tahun dan di dalam persidangan tidak terbukti bahwa Termohon termasuk istri yang qabla dukhul sehingga terhalang untuk mendapatkan mut'ah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim menilai Termohon patut dan layak untuk diberikan mut'ah yang jumlahnya sebagaimana telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan Termohon tentang mut'ah yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk menetapkan waktu bagi Tergugat untuk melaksanakan pembayaran mut'ah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menurut Majelis Hakim, merupakan bagian tak terpisah dari terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa secara filosofis perceraian dikehendaki berlangsung dengan cara yang baik (*tasrihun bi ihsan*), bukan dengan cara sewenang-wenang. Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".

Menimbang, bahwa salah satu implementasi dari filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Termohon untuk memperoleh mut'ah dari Pemohon.

Hal. 15 dari 18 Put. No. 435/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak Termohon tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Pemohon. Apabila Pemohon tidak beritikad baik memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, maka Termohon akan menghadapi berbagai kesulitan untuk dapat memperoleh hak-haknya tersebut, sebagai akibat dari adanya sejumlah persyaratan formal bagi Termohon untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak-hak Termohon, sekaligus berakibat putusan pengadilan menjadi *illussoir*, dan filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memenuhi pembayaran hak-hak Termohon mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yaitu sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila Pemohon tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Pemohon menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Termohon menyatakan kerelaannya dijatuhkan talak sebelum pemenuhan hak-haknya tersebut terlaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan konteks di atas, uang mut'ah yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon merupakan satu kesatuan dengan talak yang hendak dijatuhkan Pemohon kepada Termohon sehingga untuk menghindari timbulnya persoalan hukum di kemudian hari, maka Pemohon dihukum menyerahkan uang dimaksud sebelum sidang pengucapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, setelah pengucapan ikrar talak Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Maros, Panitera Pengadilan diperintahkan

Hal. 16 dari 18 Put. No. 435/Pdt.G/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *a quo*.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon**, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon**, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros;
3. Menghukum Pemohon membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon sebelum sidang pengucapan ikrar talak;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1438 H., oleh **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.**, dan **Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1438 H oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu

Hal. 17 dari 18 Put. No. 435/Pdt.G/2016/PA Mrs.



oleh **Drs. H. Syarifuddin** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis	
ttd.	
Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.	
Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
ttd.	ttd.
Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.	Deni Irawan, S.HI, M.S.I.
Panitera Pengganti,	
ttd.	
Drs. H. Syariufuddin	

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	355.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Put. No. 435/Pdt.G/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)